

# **EVALUASI PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA ( SISKEUDES ) DI DESA SOKO KECAMATAN TEMAYANG KABUPATEN BOJONEGORO**

**Suci Triningsih<sup>1</sup>, Muhammad Miftahul Huda<sup>2\*</sup>, Sri Kasiami<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno, No.2, Kec, Bojonegoro

miftahjatim@gmail.com

## **Abstract :**

Evaluation of the Implementation of the Village Finance System (SISKEUDES) aims to assist village governments in improving the quality of village financial governance. This study aims to evaluate the application of SISKEUDES in managing village finances. This study uses the CIPP model evaluation theory developed by Stufflebeam which consists of 4 indicators: Context Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation, Product Evaluation. This research is a qualitative research using a descriptive approach. Research data obtained through observation, documentation study, and interviews. The results showed that the evaluation of the implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) in Soko Village obtained good grades. 1). In terms of the evaluation contact aspect, it is quite good, marked by SISKEUDES which is still being used, although there are several obstacles such as the lack of training and the absence of evaluation regarding the implementation of SISKEUDES 2). In terms of input evaluation aspect, it is quite adequate. Marked by SISKEUDES Operators with Bachelor's degrees, but other obstacles such as the minimum number of village officials who can IT, the lack of supporting facilities such as laptops, internet networks and electricity networks are also inadequate. 3). In terms of the process evaluation aspect, it is quite good, marked by the process of managing village finances in accordance with statutory provisions. 4). In terms of the product/result aspect, village financial management is quite effective and efficient, marked by the village's financial reports being neater and more accountable.

## **Abstrak :**

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam yang terdiri dari 4 indikator yaitu Evaluasi Konteks, Evaluasi Masukan, Evaluasi Proses, Evaluasi Produk. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Soko memperoleh nilai yang baik. 1). Dari segi penilaian aspek kontak cukup baik ditandai dengan SISKEUDES masih digunakan, meskipun terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pelatihan dan tidak adanya evaluasi terkait implementasi SISKEUDES 2). Dari segi penilaian aspek input cukup memadai. Ditandai dengan Operator SISKEUDES bergelar S1, namun kendala lain seperti minimnya jumlah perangkat desa yang bisa IT, minimnya fasilitas pendukung seperti laptop, jaringan internet dan jaringan listrik juga kurang memadai. 3). Ditinjau dari aspek evaluasi proses cukup baik ditandai dengan proses pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 4). Ditinjau dari aspek produk/hasil, pengelolaan keuangan desa cukup efektif dan efisien ditandai dengan laporan keuangan desa yang lebih rapi dan akuntabel.

**Kata Kunci :** Evaluasi, penerapan, Sistem keuangan Desa (SISKEUDES)

## PENDAHULUAN

Menurut Undang Undang nomor 6 tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa dipimpin oleh kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan desa dan urusan kemasyarakatan.

Berlakunya undang undang tentang desa ini, desa diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan desa secara lebih mandiri. Sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, dikatakan bahwa “keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif serta disiplin. Yang mana dalam mengelola keuangan desa pada dasarnya harus dikelola secara

terbuka, bisa dipertanggungjawabkan dan tunduk pada ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Menurut Malahika, Karamoy, & Rudy (2018) desa diberikan kebebasan dalam menyusun laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah desa sehingga akan tersedia informasi yang dapat digunakan sebagai pedoman menyusun anggaran tahun selanjutnya. Laporan keuangan disusun dan tersedia diharapkan dapat menyediakan informasi yang relevan terkait transaksi keuangan dan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh entitas pelapor.

Dalam rangka ikut mengawal pembangunan desa serta dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, Menteri dalam negeri membuat MOU dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan nomor 900/6271/5j dan MOU-16/K/D4/2015 tanggal 6 november 2015 tentang peningkatan pengelolaan keuangan desa. Maksud dari kerja sama itu untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik dan bersih. Hasil dari kerjasama itu adalah berupa aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi sistem tata kelola keuangan desa. Tujuan dari SISKEUDES tersebut sebagai bentuk wujud untuk mengawal pemerintah desa agar dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Menurut Abdullah & Samad (2019) dalam Sinaga (2021), dengan diterapkannya SISKEUDES ini bertujuan agar desa dapat mengelola keuangan desa secara optimal serta sebagai tolak ukur agar dapat mengelola keuangan desa secara optimal serta sebagai tolak ukur agar pengelolaan keuangan desa selaras dengan

peraturan perundang undangan. Adanya SISKEUDES sebagai aplikasi pengelolaan keuangan desa merupakan langkah bagi pemerintah untuk berupaya dalam meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa.

SISKEUDES ini mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yakni peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Namun, Pada bulan april tahun 2018, kementerian dalam negeri mengeluarkan peraturan baru yaitu peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan mencabut permendagri nomor 113 tahun 2014, sehingga penerapan SISKEUDES tersebut perlu menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Hal itu tentunya pemerintah perlu melakukan pelatihan, pendidikan, dan bimbingan teknis untuk terwujudnya sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan SISKEUDES sehingga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Tujuan diterapkannya aplikasi SISKEUDES ini adalah agar pemerintah desa mendapatkan kemudahan saat melakukan proses pengelolaan keuangan desa, serta dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Terkait penerapan SISKEUDES, sistem ini tersedia dalam fitur yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pemerintah desa. Namun yang masih menjadi kendala di lapangan adalah kualitas sumber daya untuk mengoperasikan sistem ini masih terbatas. Padahal system keuangan desa ini dapat menjadi pendukung pemerintah desa dalam memudahkan tata kelola keuangan desa . Dalam hal menentukan sebuah tujuan dan membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan suatu evaluasi. Evaluasi dapat menjadi suatu bentuk kontribusi dalam memberikan klarifikasi serta kritik tentang nilai nilai yang mendasari seseorang

untuk memilih target atau tujuan yang ingin dicapai.

Kecamatan Temayang terdiri dari 12 (dua belas) desa yang mana diseluruh desanya telah menerapkan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desanya . Sehingga dalam penelitian ini, peneliti dapat mengevaluasi penerapan SISKEUDES pada pemerintah Desa.

Dari beberapa desa di Kecamatan temayang peneliti memilih desa soko karena dalam pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES memiliki kendala diantaranya yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga hanya beberapa perangkat desa yang memahami tentang SISKEUDES. Masih sering terjadi error saat proses penginputan dan jaringan internet yang lambat sehingga menimbulkan efek pada laporan yang tidak terinput ke sistem sehingga proses laporan menjadi terhambat. (*Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa*)

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin melakukan evaluasi dari penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES ) dalam pengelolaan keuangan desa di desa Soko Kecamatan Temayang . Dengan demikian, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desaa (SISKEUDES) di Desa Soko Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Context Evaluation (Evaluasi konteks)
2. Input Evaluation (Evaluasi masukan)
3. Process Evaluation (Evaluasi proses)
4. Product Evaluation (Evaluasi produk)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Context Evaluation* (Evaluasi Konteks)

Penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Soko cukup baik dikarenakan sampai dengan saat ini Desa Soko masih terus mengupdate SISKEUDES walaupun terdapat beberapa kendala seperti minimnya pelatihan SISKEUDES dari dinas yang berkompetensi mengenai aplikasi SISKEUDES serta tidak adanya monitoring dan evaluasi terkait SISKEUDES, sehingga perlu adanya pelatihan khusus untuk perangkat desa agar dapat berjalan maksimal.

Menurut Sekretaris Desa yang juga merangkap sebagai Operator SISKEUDES mengemukakan bahwasannya “SISKEUDES di Desa Soko masih terus berjalan dan digunakan oleh pemerintah Desa Soko dalam membantu pengelolaan keuangan desa”. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan lain di lapangan, dapat diketahui bahwa pelatihan SISKEUDES di Desa Soko terbilang minim, sehingga perlu adanya pelatihan khusus untuk perangkat desa dalam menerapkan SISKEUDES agar dapat berjalan maksimal. Ketidakpastian jadwal kegiatan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan SISKEUDES serta tidak adanya monitoring dan evaluasi terkait dengan SISKEUDES secara berkala.

SISKEUDES tersebut setiap tahun mengalami pengembangan dan pembaruan versi. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa serta juga menyesuaikan dengan regulasi yang ada, sehingga operator SISKEUDES perlu adanya pelatihan yang cukup agar pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES dapat berjalan maksimal.

### 2. *Input Evaluation* (Evaluasi Masukan)

Analisis aspek input evaluation terhadap penerapan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan Desa berkenaan dengan 2 hal yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Sumber Daya Manusia adalah salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa karena sebagai penggerak utama dalam melaksanakan suatu kegiatan. Berikut data perangkat desa Soko dilihat dari segi pendidikan.

Berdasarkan Riwayat Pendidikan, Kepala Desa cukup berpendidikan karena menempuh pendidikan D3 yang mana salah satu syarat menjadi kepala Desa minimal berpendidikan paling rendah SMP. Dari segi sekretaris desa yang mana juga merangkap sebagai operator SISKEUDES sudah cukup berpendidikan karena sudah menempuh pendidikan sarjana, akan tetapi kurangnya dari segi Kepala Seksi karena 2 (dua) perangkat desa yang masih berpendidikan SMP. Dari segi pendidikan Kepala Kaur sudah cukup bagus karena ada 1 (satu) perangkat desa yang sudah menempuh pendidikan sarjana dan 2 (dua) diantaranya berpendidikan SMA. Dari segi Kepala Dusun ada 2 (dua) perangkat desa yang berpendidikan SMP.

Sayangnya, berdasarkan data statistic hasil tinjauan lapangan, dapat diketahui bahwa Desa Soko kekurangan tenaga untuk mengoperasikan komputer, dikarenakan dari 13 perangkat desa hanya 5 perangkat desa yang bisa IT. Selain itu SISKEUDES dioperasikan oleh satu perangkat desa saja, karena perangkat desa lainnya belum mampu mengoperasikannya. Serta koordinator pengelolaan keuangan desa yakni sekretaris desa yang juga selaku operator SISKEUDES merupakan termasuk perangkat desa yang baru.

Selain itu, terkait sarana prasarana yang ada seperti laptop, jaringan internet dan jaringan listrik kurang mendukung terhadap penerapan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa.

Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia dalam penerapan SISKEUDES di Desa Soko dapat dikatakan cukup memadai. Terlihat dari Operator SISKEUDES yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa berpendidikan Sarjana. Namun kekurangan lain seperti

rata-rata perangkat desa Soko belum mampu mengoperasikan komputer. Selain itu fasilitas pendukung seperti laptop, jaringan internet dan jaringan listrikpun juga kurang memadai.

### 3. *Proces Evaluation* (Evaluasi Proses)

Ada banyak tahapan yang dievaluasi, dimulai dari tahap perencanaan. Pada proses perencanaan ini pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah pembangunan desa yang menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Berpedoman pada RPJMDes, pemerintah desa menyusun rencana kerja tahunan atau disebut dengan RKP Desa. Setelah disusun lalu kemudian di input pada aplikasi SISKEUDES melalui menu perencanaan.

Proses pengelolaan keuangan desa di Desa Soko dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES cukup baik. Proses yang dilalui oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskedes sudah sesuai dengan proses pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang mana dalam pengelolaan keuangan desa tersebut diawali dengan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada pemerintah baik pada tingkat kecamatan ataupun kabupaten, serta kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, Proses Penatausahaan dalam aplikasi SISKEUDES sudah termasuk didalamnya tahap pelaksanaan yakni penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan

desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Tidak hanya itu, proses penganggaranpun juga menjadi salah satu yang penting. Pengoperasian modul penganggaran digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan APBDes. RKP Desa yang telah disusun menjadi dasar pedoman dalam proses penganggaran yakni Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

### 4. *Product Evaluation* (Evaluasi produk/hasil)

Pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES cukup efektif dan efisien. Bentuk laporan keuangan desanya menjadi lebih rapi, sistematis, dan akuntabel. Sehingga hal tersebut sangatlah membantu pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desanya.

Dengan terapkannya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa yang saat ini mengacu pada permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang disebutkan bahwa ada tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Sesuai pedoman pelaksanaan tersebut diatas pengelolaan keuangan desa juga harus berdasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan disiplin dan tertib anggaran sudah dilaksanakan melalui aplikasi SISKEUDES.

## **KESIMPULAN**

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan suatu aplikasi sistem tata kelola keuangan desa. Desa Soko telah menerapkan SISKEUDES tersebut sejak tahun 2018.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Soko Kecamatan

temayang kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut;

1. Jika dilihat dari aspek kontak evaluasi maka dapat diketahui bahwa Penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Soko cukup baik dikarenakan sampai dengan saat ini Desa Soko masih terus mengupdate SISKEUDES walaupun terdapat beberapa kendala seperti minimnya pelatihan SISKEUDES dari dinas yang berkompetensi mengenai aplikasi SISKEUDES serta tidak adanya monitoring dan evaluasi terkait SISKEUDES, sehingga perlu adanya pelatihan khusus untuk perangkat desa agar dapat berjalan maksimal.
2. Jika dilihat dari aspek evaluasi masukan dapat diketahui bahwa Sumber Daya Manusia dalam penerapan SISKEUDES di Desa Soko cukup memadai. Operator SISKEUDES yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa berpendidikan Sarjana. Namun kendala lain seperti rata-rata perangkat desa Soko belum mampu mengoperasikan komputer. Selain itu fasilitas pendukung seperti laptop, jaringan internet dan jaringan listrikpun juga kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan aplikasi SISKEUDES..
3. Jika dilihat dari aspek evaluasi proses dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa soko cukup baik . Dalam mengelola keuangan desa dengan menggunakan SISKEUDES sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dilihat dari aspek produk/hasil dapat diketahui bahwa Pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES cukup efektif dan efisien. Dengan adanya SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa, bentuk laporan keuangan desanya menjadi lebih rapi, sistematis, dan akuntabel. Sehingga hal tersebut sangatlah membantu pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desanya, serta pemerintah pusat pun akan lebih mudah untuk

mengawasi pengelolaan keuangan desa di Desa Soko.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

BPKP (2016), *Buku kerja aplikasi system keuangan desa (SISKEUDES)*

Desa Soko (2021), *Buku profil Desa Soko*. Soko Temayang Bojonegoro

Desa Soko (2021), *Buku Monografi Desa Soko*. Soko Temayang Bojonegoro

Dunn, William N. (2000), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.

Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Moelong, L.J (2017), *Metodologi penelitian kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Stufflebeam,D.L. (2017), *The CIPP Evaluation Model*. London: The Guilford Press

Temayang (2021), *Buku Profil Kecamatan Temayang*. Temayang Bojonegoro Jawa Timur

### Jurnal

BPKP (2016). *Sinergi kawal keuangan desa*. Retrieved Desember 20. 2017

Finambello (2020), *Evaluasi penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Guna mewujudkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kapuas*. Metode evaluasi,

Rina Siti L ( 2021 ) *penerapan system keuangan desa (SISKEUDES) tentang laporan realisasi anggaran ( studi kasus pada kantor desa Borongtala kecamatan Tamalatea )*

Sunarti ( 2021 ), *Evaluasi penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam upaya peningkatkan akuntabilitas keuangan desa*